



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk**

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Waktu : 09.49 WIB – 10.05 WIB
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39,
Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat 10350

- Kehadiran** : - Dewan Komisaris : 1. Robinson Simbolon Komisaris Independen
2. Burhanuddin Abdullah Komisaris Independen
- Direksi : 1. Dody Susanto Direktur Utama
2. Kokarjadi Chandra Direktur
3. Kurniawan Udjaja Direktur
4. Dani Lihardja Direktur
5. Agus Leman Gunawan Direktur Independen
- Pemegang Saham : 4.569.207.321 saham (71,76%) dari total 6.367.664.717 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus memberikan dan pembahasan tanggapan jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan persetujuan Penguasaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017;
2. persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2018;
3. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada 23 April 2018 melalui surat Nomor : 017/SMMA/IV/2018.
2. Memasang iklan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu "Investor Daily" dan "Media Indonesia", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek, situs web OJK dan situs web Perseroan yaitu www.sinarmasmultiartha.com pada tanggal 2 Mei 2018.
3. Memasang iklan pengumuman Rapat kepada pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu "Investor Daily" dan "Media Indonesia", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek, situs web OJK dan situs web Perseroan yaitu www.sinarmasmultiartha.com pada tanggal 17 Mei 2018.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus memberikan dan pembahasan tanggapan jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui penguasaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut :
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) per lembar saham;
Pembayaran Dividen tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date), yang berhak mendapat dividen tunai yaitu tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan memperhatikan Cum dan Ex Dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tatacara pembagian Dividen tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. sisanya akan dibukukan sebagai Saldo Laba dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan; dan
3. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan tindakan - tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan saldo laba Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan untuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan; dan
2. menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya wewenang masing-masing diantara anggota Dewan Komisaris.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya

Jakarta, 9 Juni 2018
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk**

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Waktu : 10.10 WIB – 10.23 WIB
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39,
Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat 10350

- Kehadiran** : - Dewan Komisaris : 1. Robinson Simbolon Komisaris Independen
2. Burhanuddin Abdullah Komisaris Independen
- Direksi : 1. Dody Susanto Direktur Utama
2. Kokarjadi Chandra Direktur
3. Kurniawan Udjaja Direktur
4. Dani Lihardja Direktur
5. Agus Leman Gunawan Direktur Independen
- Pemegang Saham : 4.569.207.371 saham (71,76%) dari total 6.367.664.717 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. a. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan Saham Baru, dimana penambahan modal tersebut paling banyak 10% dari modal disetor sesuai dengan POJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 29 Desember 2014;
- b. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan serta perubahan data Perseroan tentang susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut;
- c. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Persetujuan mencatatkan semua Saham Baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekualikan; dan
4. Laporan perubahan susunan Komite Audit Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada 23 April 2018 melalui surat Nomor : 017/SMMA/IV/2018;
2. Memasang iklan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu "Investor Daily" dan "Media Indonesia", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek, situs web OJK dan situs web Perseroan yaitu www.sinarmasmultiartha.com pada tanggal 2 Mei 2018;
3. Memasang iklan pengumuman Rapat kepada pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu "Investor Daily" dan "Media Indonesia", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek, situs web OJK dan situs web Perseroan yaitu www.sinarmasmultiartha.com pada tanggal 17 Mei 2018.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
1. a. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan Saham Baru, dimana penambahan modal tersebut paling banyak 10% dari modal disetor sesuai dengan POJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 29 Desember 2014;
- b. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan serta perubahan data Perseroan tentang susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut; dan
- c. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
Persetujuan mencatatkan semua Saham Baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan yang berlaku;

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekualikan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Pada Mata Acara Keempat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan
- Paparan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
a. Menerima pengunduran diri Bapak Rusli Prakasa selaku Anggota Komite Audit Perseroan, demikian dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan;
b. Mengangkat Bapak Fuganto Widjaja selaku Anggota Komite Audit yang baru menggantikan Bapak Rusli Prakasa tersebut
Sehingga susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut :
Ketua Komite Audit : Bapak Robinson Simbolon
Anggota Komite Audit : Bapak Edward Herawan Hadidjaja
Anggota Komite Audit : Bapak Fuganto Widjaja

Jakarta, 9 Juni 2018
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk**

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Waktu : 09:49 WIB – 10:05 WIB
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39,
Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat 10350
Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Robinson Simbolon Komisaris Independen
2. Burhanuddin Abdullah Komisaris Independen
- Direksi : 1. Dody Susanto Direktur Utama
2. Kokarjadi Chandra Direktur
3. Kurniawan Uldjaja Direktur
4. Dani Lihardja Direktur
5. Agus Leman Gunawan Direktur Independen
- Pemegang Saham : 4.569.207.321 saham (71,76%) dari total 6.367.664.717 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Perseutan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus memberikan dan membahas tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017;
3. persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2018;
4. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada 23 April 2018 melalui surat Nomor : 017/SMMA/IV/2018.
2. Memasang iklan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu "Investor Daily" dan "Media Indonesia", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek, situs web OJK dan situs web Perseroan yaitu www.sinarmasmultiartha.com pada tanggal 2 Mei 2018.
3. Memasang iklan pengumuman Rapat kepada pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu "Investor Daily" dan "Media Indonesia", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek, situs web OJK dan situs web Perseroan yaitu www.sinarmasmultiartha.com pada tanggal 17 Mei 2018.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus memberikan dan membahas tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui pengumuman Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut :
 1. Dividen tunai akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sebesar Rp1.000 (satu Rупiah) per lembar saham;
Pembayaran Dividen tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date), yang berlaku menjadi dividen tunai yaitu tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan menyetujui Cara dan Ex Dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tatacara pembagian Dividen tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. sisanya akan dibagikan sebagai Saldo Laba dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan; dan
 3. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan tindakan – tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan saldo laba Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
 1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan untuk menentukan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan; dan
 2. menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing diantara anggota Dewan Komisaris.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya

Jakarta, 9 Juni 2018
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk**

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Waktu : 10.10 WIB – 10.23 WIB
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39,
Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat 10350
Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Robinson Simbolon Komisaris Independen
2. Burhanuddin Abdullah Komisaris Independen
- Direksi : 1. Dody Susanto Direktur Utama
2. Kokarjadi Chandra Direktur
3. Kurniawan Uldjaja Direktur
4. Dani Lihardja Direktur
5. Agus Leman Gunawan Direktur Independen
- Pemegang Saham : 4.569.207.371 saham (71,76%) dari total 6.367.664.717 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. a. Perseutan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan Saham Baru, dimana penambahan modal tersebut paling banyak 10% dari modal disetor sesuai dengan POJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 29 Desember 2014;
b. Perseutan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan serta perubahan data Perseroan tentang susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut; dan
c. Perseutan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Perseutan mencaatkan semua Saham Baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Perseutan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak-pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau pemberitahuan hak tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikucualikan; dan
4. Laporan perubahan susunan Komite Audit Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada 23 April 2018 melalui surat Nomor : 017/SMMA/IV/2018;
2. memasang iklan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu "Investor Daily" dan "Media Indonesia", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek, situs web OJK dan situs web Perseroan yaitu www.sinarmasmultiartha.com pada tanggal 2 Mei 2018; dan
3. memasang iklan pengumuman Rapat kepada pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu "Investor Daily" dan "Media Indonesia", serta mengunggah pada situs web Bursa Efek, situs web OJK dan situs web Perseroan yaitu www.sinarmasmultiartha.com pada tanggal 17 Mei 2018.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
 1. a. Perseutan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan Saham Baru, dimana penambahan modal tersebut paling banyak 10 % dari modal disetor sesuai dengan POJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 29 Desember 2014;
 - b. Perseutan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan serta perubahan data Perseroan tentang susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut; dan
 - c. Perseutan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
Perseutan mencaatkan semua Saham Baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan yang berlaku;

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.569.207.321 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak-pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau pemberitahuan hak tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikucualikan;

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Pada Mata Acara Keempat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan
 - Paparan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima pengunduran diri Bapak Rusli Prakarsa selaku Anggota Komite Audit Perseroan, demikian dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan;
 - b. Mengangkat Bapak Fuganto Widjaja selaku Anggota Komite Audit yang baru menggantikan Bapak Rusli Prakarsa tersebut
- Sehingga susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut :
Ketua Komite Audit : Bapak Robinson Simbolon
Anggota Komite Audit : Bapak Edward Herawan Hadidjaja
Anggota Komite Audit : Bapak Fuganto Widjaja

Jakarta, 9 Juni 2018
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan